



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Inram Habib, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Danaweria; Beralamat di Fakfak, dan Anton Febri Antoro, Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Danaweria, beralamat di Fakfak. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.560.GS- KC-XVIII/MKR/04/2024, 19 April 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Fakfak, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

Giyanto, lahir di Sragen, tanggal 05 Oktober 1981, Alamat Jl Brawijaya Rt.014 Rw.000, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, 98612. Selanjutnya disebut Tergugat I;

Asri Ernawati, lahir di Sragen, tanggal 12 Juli 1989, alamat Jl Brawijaya Kelurahan Fakfak Utara, Selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ffk tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ffk tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Hakim telah mendengarkan dan menerima surat permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ffk dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur perihal tentang pencabutan surat gugatan berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), yang menerangkan bahwa Penggugatlah yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan, sehingga ia yang paling berhak melakukan pencabutan gugatan, dan oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum Surat Gugatan dibacakan atau belum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan pihak Tergugat (*vide* Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan kehadiran Pihak Tergugat, belum memasuki tahapan pembacaan surat gugatan dan belum adanya jawaban dari Pihak Tergugat serta pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Fakfak dan setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pihak Tergugat yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63*) serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ffk, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ffk dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2023 oleh Ivan Bhakti Yudistira S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Salmuna

Ivan Bhakti Yudistira S.H

Perincian biaya:

1. Biaya ATK.....: Rp100.000,00
 2. Biaya Panggilan.....: Rp66.000,00
 3. Biaya PNPB: Rp 30.000,00
 4. Redaksi.....: Rp 10.000,00
 5. Meterai.....: Rp 10.000,00
- Jumlah.....: Rp216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)